



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II

Jalan Balaikota (Komplek Perkantoran Balaikota Samarinda)
Telp./Whatsapp : 082357399553, Website : www.bapenda.samarindakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II
KOTA SAMARINDA

Nomor : 800 / 254 / 300.03.04

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II KOTA SAMARINDA
KEPALA UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap wajib pajak secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Kota Samarinda tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Kota Samarinda.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah;
 - Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Daerah kota samarinda nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - Perda Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - Perwali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
 - Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/133/HK-KS/III/2017 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Role Model Pelayanan Publik dan Persiapan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani/Wilayah Bebas Korupsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Kota Samarinda sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pajak Hotel;
2. Pelayanan Pajak Restoran;
3. Pelayanan Pajak Hiburan;
4. Pelayanan Pajak Reklame;
5. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Umum dan NonUmum;
6. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pelayanan Pajak Parkir;
8. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah;
9. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Pelayanan Pajak BPHTB

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dilingkungan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Kota Samarinda dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Juni 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bapenda Kota Samarinda
2. Arsip,-

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Kota Samarinda
 Nomor : 800/264/300.03.04
 Tanggal : 1 Juni 2022

STANDARD PELAYANAN PUBLIK
 UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II KOTA SAMARINDA

A. PENDAHULUAN

1. Visi
 Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang akuntable menuju struktur pendapatan yang kuat dan Mandiri
2. Misi
 - 1) Mewujudkan Pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsive dan akuntable
 - 2) Mewujudkan Pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah
 - 3) Menumbuhkembangkan kesadaran kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak
3. Ruang Lingkup Tugas Melayani 11 Pajak Daerah
4. Jenis-Jenis Pelayanan
 - 1) Pelayanan Pembuatan PBB P2 Baru, Mutasi, Pemecahan, Penghapusan dan Duplikat
 - 2) Pelayanan Pajak Reklame
 - 3) Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah
 - 4) Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

B. STANDARD PELAYANAN

1. Pelayanan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan, Mutasi, Pemecahan, Penghapusan dan Duplikat.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	
	1. Data Baru	
	a. Reguler	1. Photo copy KTP 2. Surat Kepemilikan Tanah yang dilegalisir 3. Mengisi Form Data Baru 4. Fotocopy IMB (jika ada) 5. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli 6. Foto OP Dan Titik Koordinat 7. Surat Pernyataan bermatrai 10.000
	b. Individual	1. Photo copy KTP 2. Surat Kepemilikan Surat Tanah yang dilegalisir 3. Mengisi Form Data Baru 4. Fotocopy IMB 5. Fotocopy RAB 6. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli 7. Foto OP Dan Titik Koordinat 8. Surat Pernyataan bermatrai 10.000
	2. Mutasi	1. Photo copy KTP 2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP 3. Mengisi Form Data Perubahan 4. IMB apabila ada Bangunan 5. Membawa SPPDT Induk/Awal 6. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya 7. Apabila Tanah Warisan wajib melampirkan foto copy Surat Waris dan Kuasa Waris 8. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli 9. Foto OP Dan Titik Koordinat 10. Surat Pernyataan bermatrai 10.000
	3. Pemecahan	1. Photo copy KTP 2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP

	4. Penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengisi Form Data Perubahan 4. Membawa SPPDT Induk/Awal 5. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya 6. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli 7. Foto OP Dan Titik Koordinat 8. Surat Pernyataan bermatrai 10.000
	5. Duplikat/Salinan Tahun Berjalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP 2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP 3. Mengisi Form Data Perubahan 4. Membawa SPPDT Induk (untuk Penggabungan) 5. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya 6. SPPDT PBB-P2 yang akan dihapuskan dan SPPDT PBB-P2 yang berisikan data yang benar oleh WP PBB-P2 7. Foto OP Dan Titik Koordinat 8. Surat Pernyataan bermatrai 10.000
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Loker Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, Mutasi, Pemecahan, Penggabungan, Salinan, dan Penghapusan ke Pengolah Data PBB-P2 2. Pengolah Data menerima berkas meneliti berkas PBBP2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan) dan meminta alur ke pada Kasubbag.TU dan atau Kepala UPTD 3. Kasubbag.TU dan atau Kepala UPTD Memeriksa kembali berkas yang masuk untuk di verifikasi / paraf permohonan PBB P2 dan menyerahkan berkas ke operator konsule/OC 4. Operator consule menerima berkas permohonan PBBP2 di rekam dan diolah menjadi SPPDT PBB-P2 (untuk Data Baru, Salinan, Pemecahan) serta daftar wajib pajak (Data Baru, Pemecahan) 5. SPPDT PBB - P2 yang telah selesai diproses dan telah di tandatangi oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak 6. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kaltim atau pada loket Bank Kaltim yang berada pada kantor BAPENDA Kota Samarinda atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor 0011300114
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reguler 7 (tujuh) hari kerja 2. Luas Tanah lebih dari 1.000 m2 10 (Sepuluh) hari Peninjauan Lapangan (Perwali Nomor 30 Tahun 2012)
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPDT PBB - P2 2. SK. NJOP 3. SK : <ol style="list-style-type: none"> a. Penghapusan b. Penggabungan c. Double d. Tidak ada Subjek/Objek
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Loker UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II 2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon (082357399553) b. Email www.bapenda.samarindakota.go.id

2. Pelayanan Pajak Reklame

No	Komponen	Uraian
1	<p>Persyaratan Pelayanan</p> <p>1. Data Baru</p> <p>2. Perpanjangan</p> <p>3. Tutup/Penghapusan</p> <p>a. Double</p> <p>b. Penghapusan karena TUTUP</p>	<p>1. Photo copy KTP</p> <p>2. Photo copy SITU/SIUP/NPWP (apabila berbadan hukum)</p> <p>3. Mengisi Formulir pendaftaran</p> <p>4. Photo konten/reklame dsb</p> <p>5. Jumlah dan ukuran reklame</p> <p>6. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan</p> <p>7. Nomor kontak person</p> <p>8. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung jika berdomisili diluar kota Samarinda</p> <p>1. Mengisi Formulir pendaftaran</p> <p>2. Photo konten/reklame dsb</p> <p>3. Jumlah dan ukuran reklame</p> <p>4. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan</p> <p>5. Nomor kontak person</p> <p>6. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung jika berdomisili diluar kota Samarinda</p> <p>SKPD double</p> <p>1. Surat permohonan dari WP</p> <p>2. Berita acara lapangan</p>
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	<p>1. Petugas Reklame menerima dan memberikan penjelasan dan formulir</p> <p>1. Petugas segera menginput data-data dan menerbitkan SKPD</p> <p>2. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi</p> <p>3. SKPD ditandatangani Kepala Bidang Pajak Official Assessment dan sebelumnya diparaf Kasubbid. Pajak Reklame & Air Bawah Tanah</p> <p>4. SKPD didistribusikan/diberikan kepada WP bisa dilakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo</p> <p>6. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kaltim atau pada loket Bank Kaltim yang berada pada kantor BAPENDA Kota Samarinda atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor 0011300114</p>
3	<p>a. Jangka Waktu Penyelesaian berkas</p> <p>b. Jangka waktu peninjauan lapangan</p>	<p>Untuk pendaftaran baru proses penginputan 30 menit, perpanjangan 10 menit persatu konten reklame jika jaringan tidak ada gangguan</p> <p>Untuk data baru proses peninjauan lapangan per-satu konten reklame 3 jam dan apabila lebih dari 2 konten memerlukan 1 hari</p>
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pendaftaran Wajib Pajak Reklame</p> <p>2. Penerbitan SKPD Reklame</p> <p>3. Penerbitan STPD Reklame</p> <p>4. Penerbitan SKPD Tambahan Pajak Reklame Penghapusan</p>
6	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan

Saran dan Masukan	Loket UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Pengaduan Tidak Langsung melalui : c. Telepon (082357399553) d. Email www.bapenda.samarindakota.go.id
-------------------	---

3. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan 1. Data Baru 2. Tutup	1. Photo copy KTP 2. Photo copy SITU/SIUP/NPWP (apabila berbadan hukum) 3. Mengisi Formulir pendaftaran 4. Photo konten/reklame dsb 5. Jumlah dan ukuran reklame 6. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan 7. Nomor kontak person Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung diluar kota Samarinda 1. WP wajib melunasi pajak/tunggakan jika ada 2. Memeriksa ke lokasi secara langsung 3. Membuat berita acara penutupan
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	1. Petugas memberikan formulir pendaftaran 2. Petugas memberikan penjelasan dan persyaratan yang harus dilengkapi 3. Petugas menginput data-data WP dan menerbitkan SKPD 4. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi. 5. SKPD ditandatangani Kepala Bidang Official Assessment dan sebelumnya diparaf kasubbid. Pajak Reklame & Air Bawah Tanah. 6. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kaltim atau pada loket Bank Kaltim yang berada pada kantor BAPENDA Kota Samarinda atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor 0011300114
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mulai melengkapi berkas perhitungan dan penginputan 1 jam terbit SKPD
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	a. Pendaftaran Wajib Pajak Air Bawah Tanah b. Penerbitan SKPD Air Bawah Tanah c. Penerbitan STPD Air Bawah Tanah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Loket UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Pengaduan Tidak Langsung melalui : e. Telepon (082357399553) f. Email www.bapenda.samarindakota.go.id

4. Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan 1. Pendaftaran	Wajib Pajak membawa persyaratan sebagai berikut : a. Photo copy KTP b. NPWP PPh c. SITU (Badan Usaha) d. SIUP (Badan Usaha)

	2. Pelaporan bulanan Wajib Pajak	e. Foto copy tempat usaha (Badan Usaha) 1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. Laporan omset / potongan pajak
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan 2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak 3. Setelah berkas persyaratan lengkap, petugas menginput data Wajib Pajak ke dalam SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) 4. Data Wajib Pajak yang diinput ke dalam SIMPAD oleh petugas diterbitkan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan surat pengukuhan yang dikhususkan bagi wp baru sebagai bukti bahwa WP tersebut telah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak dan proses pendaftaran bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan badan usahanya telah selesai. 5. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, proses dilanjutkan dengan penerbitan SPTPD yang di dalamnya tertera besaran ketetapan pajak yang diperoleh dengan perhitungan dari besaran laporan penghasilan Wajib Pajak 6. Setelah SPTPD diterbitkan, Wajib Pajak yang telah memiliki SPTPD dapat membayarkan pajak usahanya di loket pembayaran BPD Kaltim, Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketetapan pajak yang tertera di SPTPD dan WP memperoleh SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti sah pembayaran pajaknya tersebut. 7. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kaltim atau pada loket Bank Kaltim yang berada pada kantor BAPENDA Kota Samarinda atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor 0011300114
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit untuk WP telah terdaftar 30 (tiga Puluh) Menit untuk WP baru (Penerbitan NPWPD) 1(satu) hari Surat Pengukuhan Wajib Pajak
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	1. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) 2. Surat Pengukuhan Wajib Pajak 3. SKPDKB 4. STPD
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Loket UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II Pengaduan Tidak Langsung melalui : g. Telepon (082357399553) h. Email www.bapenda.samarindakota.go.id

Samarinda, 1 Juni 2022

Kepala UPTD Wilayah II,



Diksy, Aldheri, S.Sos

NIP. 19870803 200604 1 003